

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapka kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2022. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikakator-indikator yang ditetapkan. Penyajian LKJiP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan dibidang urusan pangan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, Januari 2023
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AMBARDI, SE,MM
NIP. 19631216 199003 1 005

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pertengahan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah maka misi Dinas Pangan adalah a) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan, b) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat c) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan d) Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan e) Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan f) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Ketahanan pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk lima tahun yang mendatang adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; *kedua* adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman; *ketiga* Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dapat dijabarkan dari tiga sasaran tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein 2) Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 3) Jumlah Penanganan Daerah rawan pangan, 4) Ketersediaan Pangan Utama 5) Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras) 6) Persentase Peningkatan distribusi pangan 7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan; 8) Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar 9) nilai evaluasi AKIP.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2022 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, misi seperti yang tertuang dalam renstra Dinas Pangan tahun 2021-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan. Isu-isu aktual tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persentase (%)
1.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan	3.429.750.000	3.452.400.000	3.417.677.000	98,99
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.638.200	246.813.672	237.458.900	96,20
	Jumlah	3.617.388.200	3.699.213.672	3.655.135.900	98,80

2. Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek ketersediaan

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
- Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal

b. Dalam rangka meningkatkan konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
- Gencar melakukan sosialisasi/kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yan

B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.

- Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Pangan Lokal dan lomba Cipta Menu
- Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Lima Puluh Kota baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi atau Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD	13
B. Isu-Isu Strategis	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	25
B. Hasil Pengukuran Kinerja	27
C. Analisis dan Capaian Kinerja	29
1. Sasaran strategis 1	29
a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari 1	29
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.....	37
c. Indikator Kinerja 3 : Jumlah Penangan Derah Rawan Pangan.....	41
d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Pangan Utama	49
e. Persentase ketersediaan pangan (tersedia cadangan beras.....	49
2. Sasaran strategis 2	50
a) Indikator Kinerja 1 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Pangan berdasarkan angka kecukupan gizi	50

b) Indikator Kinerja 2 : Persentase pangan segar yang dinyatakan aman hasil uji laboratorium dan lapangan	58
3. Sasaran strategis 3	
A. Indikator Kinerja 1 : Skor Nilai Evaluasi AKIP	68
D. Realisasi Anggaran	76
E. Analisis Efisiensi	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	11
Tabel 2	Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3	Target Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
Tabel 5	Klasifikasi Penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran Strategis dan capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 6	Penjelasan hasil penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan	27
Tabel 7	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja	29
Tabel 8	Capaian indikator tahun 2021-2022	29
Tabel 9	Capaian Indikator tahun 2021-2022 Dinas Pangan kab. Lima Puluh Kota	30
Tabel 10	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Neraca bahan Makanan tahun 2021.....	31
Tabel 11	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh kota tahun 2022.....	32
Tabel 12	Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2022.....	33
Tabel 13	Efisiensi penggunaan sumberdaya.....	37
Tabel 14	Indikator jumlah penyediaan cadangan pangan.....	37
Tabel 15	Rekapitulasi pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.....	39
Tabel 16	Efisiensi penggunaan sumberdaya.....	40
Tabel 17	Rekapitulasi bantuan pangan.....	41
Tabel 18	Hasil analisa komposit ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten lima puluh kota tahun 2020-2022.....	46
Tabel 19	Efisiensi penggunaan sumberdaya.....	48
Tabel 20	Indikator Ketersediaan Pangan Utama.....	49
Tabel 21	Indikator persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras)	49
Tabel 22	Skor pola pangan harapan.....	50
Tabel 23	Skor PPH Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022..	53
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	57
Tabel 25	Persentase pangans egar yang dinyatakan aman.....	58
Tabel 26	Hasil Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar buah Gunuang	60
Tabel 27	Hasil Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar Mauro Paiti.....	61

Tabel 28 Hasil Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar Batu Payung.....	62
Tabel 29 Hasil Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di pasar Suayan.....	63
Tabel 30 Hasil pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Laboratorium.....	65
Tabel 31 Sasaran Strategis 3.....	68
Tabel 32 Pengategorian perigkat interpretasi dan kareakteristik instansi.....	69
Tabel 33 Rincian Nilai Laporan Tahun 2022.....	69
Tabel 34 Realisasi Anggaran.....	76
Tabel 36 Analisis Efisiensi.....	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan atas penggunaan anggaran adalah dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pertanggungjawaban kepada publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan keberhasilan/kegagalan kinerja instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahn daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebgaimana tersebut diatas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Pejabat Daerah Dinas Pangan mempunyai salah satu kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di

bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunya uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;

9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
5. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
7. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta kerawanan pangan;
8. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta kerawanan pangan;
9. Melaksanakan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta kerawanan pangan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta kerawanan pangan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Kemanan Pangan

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang penganekaragaman , Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan fektif dan efesien;
3. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pangan dan Keamanan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
5. Melaksanakan koordinasi di bidang Pangan dan Keamanan Pangan;
6. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Pangan dan Keamanan Pangan;
7. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pangan dan keamanan pangan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Pangan dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Pangan dan Keamanan Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	Golongan IV.c	1	
2.	Pembina Tk I	Golongan IV.b	1	
3.	Pembina	Golongan IV.a	3	
4.	Penata Tk I	Golongan III.d	2	
5.	Penata	Golongan III.c	3	
6.	Penata Muda Tk I	Golongan III.b	1	
7.	Penata Muda	Golongan III.a	5	
8.	Pengatur Tk I	Golongan II.d	1	
9.	Pengatur	Golongan II.c	1	
JUMLAH			18	

Tabel 1. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol ruang


Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SLTA	2	
2.	Sarjana Muda/D.III	1	
3.	Sarjana Strata 1/D.IV	11	
4.	Sarjana Strata 2/Magister	4	

Tabel 2. Sumber daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan;
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat;
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan;
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan;
- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan; dan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub

sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan keudalatan dan Kemandirian pangan yang kuat, dinamis dan sinergis melalui peningkatan Pola Konsumsi Pangan (PPH), aksesibilitas, distribusi dan keamanan pangan sesuai kewenangan urusan pangan”

1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari;
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Jumlah Daerah Penanganan Rawan Pangan;
 - d. Ketersediaan Pangan Utama;
 - e. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras);
 - f. Persentase Peningkatan Distribusi Pangan
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi;
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan;
3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Nilai evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Jumlah Ketersediaan Energi kap/hari a. Energi (kkal/kap/hari)	6248 kkal/kap/hari	6337 kkal/kap/hari	6426/kap/hari	6515 kkal/kap/hari	6604 kkal/kap/hari	6693 kkal/kap/hari
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	455,94 kw	555,94 kw	655,94 kw	755,94 kw	855,94 kw	1055,94 kw
3. Jumlah Penanganan daerah Rawan Pangan	11	9	7	5	3	0
4. Ketersediaan Pangan Utama	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06
5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras)	18,37	24,3	35,14	14,14	53,14	74,15
6. Persentase Peningkatan Distribusi Pangan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
7. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,76	81,82	81,88	81,94	82	82,06
8. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	70%	78%	80%	82%	84%	86%
8. Nilai Evaluasi AKIP	65	67	69	71	73	75

Tabel 3. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2021-2026

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dalam periode 2021-2026 yang berupa output.

Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, maka dirumuskan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program tersebut diwujudkan melalui dua aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Kedua sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, sub sistem Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Untuk menyelenggarakan Program tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;
2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ;
3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
7. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Pengembangan ketersediaan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri serta pendistribusian dan penanganan Daerah Rawan Pangan. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Pengembangan Distribusi Pangan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. yaitu: (1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; (2) Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya (3) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (5) Penyusunan , Pemutakhiran, dan analisis Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan .

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dan untuk meningkatkan pengawasan Keamanan Pangan. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (2) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun (3)Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (4) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota (5) Rekomendasi Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor; (8) Penyediaan Makanan dan Minuman; (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah; (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; dan (11) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2022 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP);
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan;

- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah;
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah; dan
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan.

1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
2. Penyediaan Infrastrktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3. Koordinasi dan Sinkronasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;
4. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan;
5. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
6. Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
7. Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya;
8. Pengembangan Kelembagaan Pangan usaha Masyarakat Toko Tani Inonesia;
9. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Pemeliharaan cadangan pangan pemrintah Kabupaten/Kota;
11. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun;

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahun;
14. Penyusunan Pemuktahiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
15. Koordinasi dan Sikronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
16. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
17. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
18. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Penyediaan saran dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

5. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2022 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pangan selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2022 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2022.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	a. 6.337kkal/kap/hari
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	555.94 Ton
		3. Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	9
		4. Ketersediaan Pangan Utama	380,85
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan Beras)	24,3
		6. Persentase Peningkatan Distribusi Pangan	20%
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Bergizi Seimbang dan Aman	7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81.82
		8. Persentase Peningkatan Pengujian Sampel Keamanan Pangan Segar	78%
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	9. Nilai Evaluasi AKIP	67

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.168.930.943,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 3.452.400.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 246.813.672,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 11.544.000,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 39.125.980,-	APBD
	Jumlah	Rp. 5.918.814.595,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
mn

pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi Pemerintah. Di dalam Reformasi birokrasi yang mengupayakan terwujudnya pemerintahann yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan melaksanakan perubahan pada seluruh aspek manajemen pemerintahan, Akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari 8 are perubahan yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja disusun secara sistematis dan melembaga setiap tahun. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel

Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	a. 6337 kkal/kap/hari	Semakin tinggi tingkat ketersediaan energi semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik dan dapat memacu terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	555,94 ton	Semakin besar jumlah penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah maka akan terwujudnya ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
	3. Jumlah Penanganan Daerah pangan	9	Semakin kecil jumlah kecamatan rawan pangan maka terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan, sehingga capaian kinerja semakin baik
	4. Ketersediaan Pangan Utama	380,85	Semakin tinggi ketersediaan pangan utama maka semakin terwujud ketahanan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik.
	5. Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan pangan)	24,3	Semakin tinggi ketersediaan pangan maka akan terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan sehingga capaian kinerja semakin baik
2	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81.82	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
	2. Persentase	78%	Semakin tinggi persentase sampel

	peningkatan pengujian sampel Keamanan Pangan Segar		pangan segar yang dinyatakan aman, maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capain kinerja semakin baik
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	67	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capain kinerja semakin baik

Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *indikator kinerja Utama* (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya meningkatkan akuntabilitas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tahun 2022 adalah tahun ke enam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari sasaran strategis ada 3 (tiga) sasaran strategis ada 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sebagai tabel berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIS ASI	%CAPAIAN	PREDI KAT
1	2	3	4	5	6	7

1	Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a. Energi (Kkal/kap/hari)	6.337 kkal/kap/hari	6.362 kkal/kap/hari	100,39%	Sangat tinggi
		2. Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	555.94 kwintal	1.217,51 kwintal	219 %	Sangat Tinggi
		3. Jumlah Penangan Daerah Rawan Pangan	9	9	100 %	Sangat Tinggi
		4. Ketersediaan Pangan Utama	380,85	400,45	105%	Sangat Tinggi
		5. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras)	35,14%	80,54%	229%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan	81,82	82,2	100%	Sangat Tinggi
		7. Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	78%	73%	93,58%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	67	66,06	98,59%	Sangat Tinggi

Tabel 7. Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu kita lihat beberapa point antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja dinstansi lain atau dengan standar Nasional

Sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis 1

a. Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Jumlah Ketersediaan Energi	a.6248 kkal/kap /hari	a.6248 kkal/kap /hari	a.7028 kkal/kap /hari	a.6337 kkal/kap/hr	a.6362 kkal/kap/hr	

Tabel 8. Capaian Indikator Tahun 2021-2022

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator ketersediaan energi dan protein. Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan terdiri dari energi dan protein, capaian energi sebesar 6.337 kkal/kap/hari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, sehingga capaian kinerja tahun 2022 energi dengan kategori sangat tinggi.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan energi dan protein ini dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan ketersediaan ini memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lainnya.

a. Ketersediaan Energi

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Didalam menghitung ketersediaan energi, satuan yang digunakan adalah kkal/kapita/hari. Untuk lebih jelasnya gambaran ketersediaan energi selama tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	
		2021*)	2022 **)
<i>A</i>	<i>Pangan Nabati</i>	<i>4.979,55</i>	<i>5.034,78</i>
1	Padi-padian	3.858,13	3.912,66
2	Makanan Berpati	405,53	317,97
3	Gula	-	-
4	Buah/Biji Berminyak	100,18	112,11
5	Buah-buahan	336,26	383,77
6	Sayuran	198,46	217,05
7	Minyak dan Lemak	80,98	91,23
<i>B</i>	<i>Pangan Hewani</i>	<i>1.068,23</i>	<i>1.104,58</i>
7	Daging	205,18	120
8	Telur	672,26	532
9	Susu	0,07	0
10	Ikan	190,72	196
	Jumlah	6.047,79	6.139,36

Tabel 9. Ketersediaan Energi Untuk Dikonsumsi Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Neraca Bahan makanan Tahun 2021- 2022

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota

Keterangan : *) angka tetap

**) angka sementara

Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa jumlah ketersediaan energi pangan nabati tahun 2021 dan tahun 2022 lebih besar daripada jumlah ketersediaan energi yang berasal dari hewani. Ketersediaan energi pangan yang berasal dari kelompok nabati pada tahun 2021 berjumlah 4.979,55 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.068,23 kkal/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2022 ketersediaan energi pangan yang berasal dari nabati berjumlah 5.034,78 kkal/kapita/hari sedangkan berasal dari hewani 1.104,58 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi terbesar dari tahun 2021-2022 disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian, masing-masingnya pada tahun 2021 sebesar 3.858,13 kkal/kapita/hari dan tahun 2022 sebesar 3.912,66 kkal/kapita/hari. Sementara ketersediaan energi terkecil dari tahun 2021 berasal dari kelompok susu yaitu sebesar 0,07 kkal/kapita/hari dan tahun 2022 berasal dari kelompok susu kembali sebesar 0,03 kkal/kapita/hari. Secara keseluruhan, ketersediaan energi tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6.047,79 kkal/kapita/hari menjadi sebesar 6.139,36 kkal/kapita/hari.

b. Ketersediaan Energi dibandingkan dengan target PPH

Realisasi ketersediaan energi bila dibandingkan dengan target Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	3.858	160.8	0,5	80,38	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	406	16.9	0,5	8,45	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	1.053	43.9	2,0	87,73	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	96	4.0	0,5	2,01	2,01	5,0
5	Buah/biji berminyak	92	3.8	0,5	1,91	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	9	0.4	2,0	0,71	0,71	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	535	22.3	5,0	111,40	30,00	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.048	252,0	11,5	292,59	85,22	100,0

Tabel 10. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Angka Tetap)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

NO	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1	Padi-padian	3.913	163,0	0,5	81,51	25,00	25,0
2	Umbi-umbian	318	13,2	0,5	6,62	2,50	2,5
3	Pangan Hewani	1.090	45,4	2,0	90,80	24,00	24,0
4	Minyak dan Lemak	106	4,4	0,5	2,21	2,21	5,0
5	Buah/biji berminyak	104	4,3	0,5	2,17	1,00	1,0
6	Kacang-kacangan	8	0,3	2,0	0,65	0,65	10,0
7	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8	Sayuran dan buah	601	25,0	5,0	125,17	30,00	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.139	255,8		309,14	85,37	100,0

Tabel 11. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Angka Sementara)

* AKE 2.400 kkal/kap/hr

Pada tabel dapat dilihat bahwa total energi (kalori) pada pola pangan harapan ketersediaan berdasarkan NBM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 91 kal, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 6.048 kal sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 6.139 kal. Kelompok bahan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sayuran dan buah. Sedangkan kelompok bahan pangan umbi-umbian serta kacang-kacangan mengalami penurunan pada tahun 2022 hal ini dipengaruhi oleh produksi bahan pangan yang menurun.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut telah memenuhi kaidah Pola Pangan Harapan, dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	2,01	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,00	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,71	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		85,22	100	

Tabel 14. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2021	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	25,00	25,0	+
2	Umbi-umbian	2,50	2,5	+
3	Pangan Hewani	24,00	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	2,21	5,0	-
5	Buah/biji berminyak	1,00	1,0	+
6	Kacang-kacangan	0,65	10,0	-
7	Gula	-	2,5	-
8	Sayuran dan buah	30,00	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-
Jumlah		85,37	100,0	

Tabel 12. Data Skor PPH dan Skor Maksimal Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 85,22 di tahun 2021 dan 85,37 di tahun 2022 dari total skor maksimum 100. Dengan demikian komposisi keragaman ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan standar ideal dari Pola Pangan Harapan yang telah ditetapkan. Bila di dibandingkan dengan

kondisi tahun 2021, maka PPH tahun 2022 ada peningkatan sebesar 0,15 berarti komposisi keragaman ketersediaan pangan pada tahun 2022 semakin baik.

Dalam tabel diatas, PPH tersebut menunjukkan bahwa keragaman ketersediaan pangan beberapa kelompok bahan makanan yang belum mencapai skor yang diharapkan seperti pada kelompok pangan minyak dan lemak dengan skor 2,21 sedangkan skor maksimal 5,0, kelompok kacang-kacangan dengan skor 0,65 sedangkan skor maks 10.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat terpenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan

Dinas Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya kemandirian dan keudalatan pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Jumlah ketersediaan energi dan protein pada tahun 2022 telah melebihi yang ditargetkan. Adapun penyebab

keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat guna mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- A. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
- B. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.
- C. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- A. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.
- B. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 **Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang Selaras dengan Peningkatan Keudalatan Pangan Masyarakat** didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan Utama, yaitu :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan) dengan kegiatan

- a. penyusunan data base potensi produksi pertanian
- b. Pemantauan analisis akses pangan masyarakat

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkankesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen. Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a) akses pangan; (b) kondisi rawan pangan; (c) ketersediaan pasokan; (d) kondisi permintaan; (e) kelancaran distribusi pangan; (f) kondisi perdagangan di pasar internasional; (g) dampak implementasi kebijakan pemerintah dan (h) daya beli masyarakat.

Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan, sesuai dengan tupoksi Seksi Distribusi Pangan yaitu melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pematapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2022		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Ketersediaan Energi Kap/hari a.energi (kkal/kap/hr)	6337	6362	100.39%	Rp. 14.128.000	Rp. 13.968.000	98,86%
Persentase rata-rata capaian kinerja			100,39	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		98,86
Tingkat Efisiensi =			1,01 (efisiensi tercapai)			

Tabel 13. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

B. Indikator Kinerja 2 : Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		455,94 kwt	1.218,41 kwt	555,94 kwt	1.217,51 kwt	

Tabel 14. Indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah cadangan pangan tahun 2022 ini sangat jauh memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan tersedianya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022. Capaian ini diperoleh dari jumlah penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk tahun 2022 ini ditargetkan jumlah cadangan pangan yang tersedia sebanyak 555.94 Kwintal dan realisasi sebanyak 1.217,51 Kwintal (121.751,41 kg) beras, Dinas Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi dalam penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan" dengan Indikator Kinerja Utama jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 1.217,51 Kwintal. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi**.

REKAPITULASI PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Kabupaten : Lima Puluh Kota

No	Pengadaan					Penyaluran				Stok				Total Cadangan Pangan
	Tahun	Kuota (Kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Bentuk Pengadaan (Kerjasama dengan Bulog)	Tahun	Jumlah Pengambilan (Kg)	Jumlah Penyaluran	Tujuan Penyaluran	Gudang Bulog (Kg)	Adendum Kenaikan Harga	Total Stok di Gudang Bulog	Gudang Pangan (Kg)	

					atau dengan pihak lain)										
1	2017	4.890	Rp 8.725	Rp 42.665.250	BULOG	-	-		-	4.890					
2	2018	6.500	Rp 10.276	Rp 66.794.000	BULOG	2018	2.680	2.680	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban	8.710					
3	2019	4.120	Rp 10.510	Rp 43.301.200	BULOG	2019	5.672	5.672	Bantuan Bencana Alam (Banjir) Kecamatan Akabiluru dan Nagari Taram	7.158					
4	2020	28.436	Rp 10.543	Rp 299.800.748	BULOG	2020	5.000	1.096,20	Bantuan Covid-19 untuk 13 Kecamatan	30.594					
5	2021					2021	5.500	5.020,60	Bantuan Covid-19 untuk 11 Kecamatan (Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuh Limo Nagari, Akabiluru, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Bukik Barisan, Harau, Pangkalan dan Kapur IX)	25.094					
								3.939,98	Bencana Alam (Banjir)						
	2021					2021	750	720	Bantuan Balita Gizi Buruk untuk 13 Kecamatan	24.344					
							2021	265.000	Rp 10.769	Rp 2.853.785.000	BULOG	2021	129.344	122.500	Bantuan Vaksinasi Covid untuk 13 Kecamatan
6	2022	-	-	-	-	2022	8.636	-		151.364					
7	2022	-	-	-	-	2022	-	850	Bantuan bencana alam (gempa bumi) Kec. Gunuang Omeh	151.364					
8	2022	Penitipan Kembali Ke Bulog						11.090			162.454				
9	2022	-	-	-	-	2022	39.890	39.890	Bantuan beras bagi daerah rawan pangan	122.564					
10	2022	-	-	-	-	2022	-	3.810			122.564				

11	2022	-	-	-	-	2.022	-	-	-	1.015,82			
JUMLAH		308.946		Rp 3.306.346.198		197.472	186.178,78		122.564		121.548,18	203,225	121.751,41

Tabel 15. Rekapitulasi Pengadaan dan peyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2022 ini Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 121.751,41 kg (121,751 Ton), sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dimana Provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 166 Ton. Sehubungan hal tersebut Gubernur Sumatera Barat menetapkan Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 151.153 kg Sesuai Surat gubernur Sumatera Barat Nomor : 520/1034/Pangan/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sehingga Cadangan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang 29.402 kg.

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik

Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
 Efisiensi = Input Target/Input Aktual \geq 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	555,94 kwt	1.217,51 kwt	219%	Rp. 28.865.472	Rp. 21.619.700	74,89%
Persentase rata-rata kinerja		capaian	219%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		74,89%
Tingkat Efisiensi =			2,92 (efisiensi tercapai)			

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan** dengan indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan/ meningkatkan anggaran agar mencapai target yang dibutuhkan, karena hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja adalah dana yang dibutuhkan tidak tersedia.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

C. Indikator Kinerja 3 : Jumlah Penanganan Daerah rawan Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan		11	7	9	9	

Tabel 17. Rekapitulasi bantuan pangan

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada:

- (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan
- (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
- (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas baku lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap vii jumlah rumah tangga desa; Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.


Desa/nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Desa/nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. 6. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 9 desa/nagari yang terdiri dari 9 desa/nagari (11,39%) Prioritas 3, sedangkan prioritas 1 dan prioritas 2 tidak terdapat satupun desa/nagari. Desa/nagari yang masuk prioritas 3 tersebar di bebarapa kecamatan seperti Kecamatan Kapur IX (Nagari Galugua dan Lubuk Alai), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Sungai Naniang, Banja Laweh dan Maek), Kecamatan Pangkalan Koto Baru

(Nagari Manggilan dan Tanjung Pauah), Kecamatan Gunung Omeh (Nagari Pandam Gadam) dan Kecamatan Suliki (Nagari Kurai).

Karakteristik desa/nagari yang rentan pangan mayoritas berada di daerah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten dan berada di wilayah terluar dari Kabupaten Lima Puluh Kota, luasan lahan pertanian (sawah) yang sangat kecil dan tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah.

Konsep ketahanan pangan intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (desa/nagari) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa/nagari dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa/nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan

Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022



Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2022

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)
1	Sungai Baringin	5	5	5
2	Koto Baru Simalanggang	6	5	6
3	Simalanggang	5	6	4
4	Koto Tengah Simalanggang	6	5	5
5	Taeh Baruah	6	5	5
6	Piobang	5	4	5
7	Taeh Bukik	4	5	4
8	Koto Tengah Batu Hampa	5	6	5
9	Batu Hampa	5	5	4
10	Sariak Laweh	4	4	4
11	Sungai Balantiak	4	4	4
12	Suayan	4	4	4
13	Pauah Sangik	4	5	4
14	Durian Gadang	4	5	4
15	Mungo	5	5	5

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)
16	Andaleh	6	6	5
17	Sungai Kamuyang	4	5	5
18	Tanjuang Aro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	5	6	5
19	Halaban	4	4	4
20	Ampalu	3	6	4
21	Tanjuang Gadang	5	5	4
22	Sitanang	4	6	4
23	Batu Payuang	5	5	5
24	Labuah Gunuang	5	5	5
25	Balai Panjang	5	6	5
26	Bukik Sikumpa	5	6	5
27	Situjuah Gadang	5	6	6
28	Situjuah Banda Dalam	5	6	5
29	Situjuah Batua	4	5	5
30	Tungka	4	5	4
31	Situjuah Ladang Laweh	4	5	5
32	Taram	5	6	5
33	Bukik Limbuku	4	6	6
34	Pilubang	4	6	5
35	Batu Balang	4	5	4
36	Koto Tuo	5	5	6
37	Lubuak Batingkok	4	6	5
38	Gurun	5	6	5
39	Sarilamak	4	5	5
40	Tarantang	5	6	6
41	Solok Bio-Bio	4	6	6
42	Harau	2	4	4
43	Kubang	4	5	5
44	Simpang Sugiran	5	6	5
45	Sungai Talang	5	6	5
46	Guguak Viii Koto	6	5	6
47	Vii Koto Talago	5	5	6
48	Jopang Manganti	6	5	6
49	Mungka	5	5	6

No	Nama Nagari	Hasil Analisa (Komposit-2020)	Hasil Analisa (Komposit-2021)	Hasil Analisa (Komposit-2022)
50	Talang Maua	4	4	5
51	Simpang Kapuak	4	5	4
52	Sungai Antuan	5	5	5
53	Kurai	3	5	3
54	Suliki	4	6	4
55	Limbanang	6	6	6
56	Sungai Rimbang	4	5	5
57	Tanjung Bungo	3	5	4
58	Andiang	5	5	5
59	Koto Tengah	3	3	4
60	Banja Laweh	3	4	3
61	Maek	3	4	3
62	Sungai Naniang	3	4	3
63	Baruah Gunuang	4	5	4
64	Pandam Gadang	3	4	3
65	Talang Anau	5	6	5
66	Koto Tinggi	4	5	4
67	Koto Lamo	4	4	4
68	Lubuak Alai	3	4	3
69	Muaro Paiti	5	5	5
70	Koto Bangun	3	5	4
71	Durian Tinggi	4	6	5
72	Sialang	2	5	5
73	Galugua	1	2	3
74	Koto Alam	3	2	5
75	Manggilang	3	3	3
76	Pangkalan	5	4	4
77	Gunuang Malintang	4	4	4
78	Tanjung Balik	4	4	5
79	Tanjung Pauah	2	2	3


Tabel 18. Hasil Analisa Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2022

Berdasarkan Tabel diatas hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2020 masih terdapat nagari yang menjadi **prioritas 1** (Nagari Galugua), dan **prioritas 2** (Nagari Tanjung Pauah, Sialang, dan Harau), begitupun juga dengan hasil komposit Tahun 2021 terdapat wilayah yang termasuk **prioritas 2** (Nagari Galugua, Tanjung Pauah dan Koto Alam). Sedangkan pada hasil komposit ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 tidak terdapat satupun nagari yang termasuk pada prioritas 1 maupun prioritas 2, yang paling rendah adalah prioritas 3. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah nagari yang termasuk kepada masing-masing prioritas diuraikan pada tabel berikut.

Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Tahun 2022

Prioritas	Jumlah Desa/nagari	Persentase
1	-	-
2	-	-
3	9	11,39
4	25	31,65
5	34	43,05
6	11	13,92

Sebaran Prioritas Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022



Berdasarkan hasil Komposit ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 didapatkan hasil bahwa dari 79 nagari yang ada, tidak terdapat nagari yang masuk pada **prioritas 1** dan **prioritas 2**, yang paling rendah adalah **prioritas 3** dimana terdapat 9 nagari termasuk sebagai nagari prioritas ini yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kapur IX (Nagari Galugua dan Lubuak Alai), Kecamatan Bukik Barisan (Nagari Sungai Naniang, Banja Laweh dan Maek), Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Nagari Manggilan dan Tanjung Pauah), Kecamatan Gunung Omeh (Nagari Pandam Gadam) dan Kecamatan Suliki (Nagari Kurai).

Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan, kondisi tahun 2021 terdapat penambahan nagari yang kondisi rentan sampai agak rentan, yakni sebanyak 2 nagari. Dari 7 nagari pada tahun 2021 yang tetap dalam kondisi rentan sampai agak rentan adalah Nagari Galugua, Nagari Tanjung Pauah, Nagari Manggilan dan Nagari Maek. Sementara Nagari Harau, Koto Tengah dan Koto Alam keluar dari kondisi rentan sampai agak rentan.

Terdapat penambahan 6 nagari baru yang masuk pada kategori rentan dan agak rentan yaitu Nagari Lubuak Alai, Kurai, Banja Laweh, Sungai Naniang, Pandam Gadang dan Lubuak Alai. Faktor penyebab paling dominan adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah, keadaan ini didapatkan dari jumlah penduduk yang termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya produksi, produktifitas dan luas lahan pertanian,
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana penyedia pangan,

- 3) Tingkat kemiskinan masih tinggi,
- 4) Jalur transportasi ke beberapa daerah masih belum lancar,
- 5) Sarana air bersih masih kurang.
- 6) Belum optimalnya jumlah tenaga kesehatan di setiap nagari.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2022		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	9	9	100%	11.544.000	11.379.000	98,57%
Persentase rata-rata capaian kinerja			63,63	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		98,57
Tingkat Efisiensi =			1,54 (efisiensi tercapai)			

Tabel 19. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keandalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan

D.Indikator Kinerja 4 : Ketersediaan Pangan Utama

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Ketersediaan Pangan Utama	353,53 kg/ka/thn	368,54 kg/ka/thn	504 kg/ka/thn	380,85 kg/ka/thn	400,45 kg/ka/thn	

Tabel 20. Indikator Ketersediaan Pangan Utama

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan ketersediaan pangan utama dimana tahun 2021 mencapai 504 kg/ka/thn namun pada tahun 2022 sebesar 400,45 kg/kap/thn, namun kalau dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 ini telah melewati dari target yang ditetapkan.

Ketersediaan Pangan Utama yang dimaksud disini adalah beras, karena di Kabupaten Lima Puluh kota yang menjadi Pangan Utama adalah Beras. Ketersediaan Pangan Utama ini digunakan sebagai acuan banyaknya jumlah pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Upaya memenuhi ketersediaan Pangan utama berupa input meliputi usaha tani, pembelian, pemberian dari pihak lain, raskin dan lain-lain.

Ketersediaan pangan yang memadai dapat memperbesar peluang rumah tangga mengkonsumsi pangan. Ketersediaan pangan diartikan sebagai kemampuan rumah tangga menyediakan pangan melalui berbagai cara. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya.

E.Indikator Kinerja 5 : Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedia Cadangan Beras)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedian	18,37%	24,3%	96%	35,14%	80,54%	

ya Cadangan Beras)						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 21. Indikator Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dimana tahun 2021 mencapai 96% namun pada tahun 2022 sebesar 80,54%, namun kalau dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 ini telah melewati dari target yang ditetapkan.

Untuk menghitung ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) dengan cara jumlah stock cadangan pangan tahun 2022 dibagi dengan jumlah cadangan pangan berdasarkan surat gubernur no 520/1034/Pangan/2022 perihal cadangan pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU NO 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (CPPD). Penjelasan lebih lanjut mengenai CPPD diatur dengan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Permentan No. 11/2018 tentang Penetapan Jumlah cadangan Beras Pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut diminta kepada Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyediaan CPPD dimaksud beerta penyusunan regulasi Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan Peraturan CPPD Kabupaten/Kota melalui APBD. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota yang harus di alokasikan sebanyak 151,153 kg.

e.Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	-	81,76	81,7	81,82	82,2	

Tabel 22. Skor Pola Pangan Harapan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat meningkatnya skor PPH dari tahun 2021 yaitu dari 81,7 pada tahun 2021 meningkat menjadi 82,2 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keragaman konsumsi masyarakat Lima Puluh Kota pada tahun 2022.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan

masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 84,5 seperti yang terlihat pada tabel berikut

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2020						
Kelompok Pangan	Nasiona			Regional*		
	%AK	Bobo	Sko	%AK	Bobo	Sko
Padi-padian	50%	0,5	25,0	65%	0,5	32,5
Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	1%	0,5	0,5
Pangan Hewani	12%	0,5	24,0	10%	0,5	20,0
Minyak & Lemak	10%	2,0	5,0	13%	2,0	6,5
Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	3%	0,5	1,5
Kacang-kacangan	5%	0,5	10,0	1%	0,5	2,0
Gula	5%	0,5	2,5	3%	0,5	1,5
Sayur & Buah	5%	2,0	30,0	4%	2,0	20,0
Lain-lain	6%					
Tota	100		100,	102		102,

Standar Analisis Kualitas Konsumsi Pangan

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakintingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2100 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{ bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH per komoditi adalah angka skor maksimal, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE.

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan

menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram / Kapita / Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	293,8	1058,1	48,4	50,4	0,5	24,2	25,2	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	68,6	61,7	2,8	2,9	0,5	1,4	1,5	2,5	1,5
3	Pangan Hewani	176,7	215,3	9,9	10,3	2,0	19,7	20,5	24,0	20,5
4	Minyak dan Lemak	60,2	542,6	24,8	25,8	0,5	12,4	12,9	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	61,2	116,5	5,3	5,5	0,5	2,7	2,8	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	14,6	44,3	2,0	2,1	2,0	4,1	4,2	10,0	4,2
7	Gula	8,6	31,5	1,4	1,5	0,5	0,7	0,7	2,5	0,7
8	Sayur dan Buah	273,0	101,7	4,7	4,8	5,0	23,3	24,2	30,0	24,2
9	Lain-lain	4,4	13,6	0,6	0,6	-	0,0	0,0	-	0,0
	Total		2.185,2	100	104,1		88,5	92,0	100	82,2

Tabel 23. Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Dari tabel di atas angka PPH 2022 adalah sebesar 82,2. Angka ini sudah melebihi target yang sudah yang ditetapkan yaitu 81,82. Namun skor PPH ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelompok pangan yang belum mencapai skor ideal dan belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan.

Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk peningkatan capaian kinerja maka Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh kota melaksanakan program ketahanan pangan dengan memfasilitasi kelompok wanita tani untuk pemanfaatan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran maupun buah-buahan serta budidaya ternak yang hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga sehingga status gizi dapat lebih baik.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2022 telah melebihi yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain :

a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

b. Pemberian pelatihan pengolahan dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan

dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- c. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas sehingga cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis, dengan menggunakan rumus efisiensi biaya/anggaran = $(\text{realisasi capaian kinerja} - \text{realisasi anggaran}) \times 100\%$ Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan di daerah, dipengaruhi oleh peran serta unit kerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat serta OPD terkait yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berikut beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan di daerah yang berupa dana dekonsentrasi, yaitu : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan keluarga yang sehat dan aman dari bahan tidak berbahaya untuk mendapatkan konsumsi dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan usaha tani secara terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan serta arahan menuju pada tahap kemandirian. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah nama menjadi Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L). Berikut Kelompok Wanita Tani yang menerima P2L, yaitu :

1. Kelompok Wanita Tani Buah Sakato Nagari Pandam Gadang (Tahap Pengembangan DAK Non Fisik) Sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Kelompok Wanita Tani Kamboja Baru Nagari Suayan (Tahap Pengembangan DAK Non Fisik) Sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Kelompok Lansia Nagari Lubuak Alai Kec Kapur IX (APBD 2022) sebesar Rp 13.000.000,-
4. Kelompok Wanita Tani Karya bunda Nagari Lubuak Alai Kec Kapur IX (APBD 2022) sebesar Rp 13.000.000,-
5. Kelompok Wanita Tani Tabiang Nagari Baruah Gunuang Kec Bukik Barisan (APBD 2022) sebesar Rp 15.000.000,-

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	81,82	82,2	100.46%	Rp. 108.980.000	Rp. 108.825.400	99.85%
Persentase rata-rata capaian kinerja			100.46%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99.85%
Tingkat Efisiensi =			1.006(efisiensi tercapai)			

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan





a. Indikator Kinerja 2: Persentase peningkatan pengujian sampel keamanan pangan segar

N O	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Persentase Peningkatan Pengujian sampel keamanan pangan segar	84,09%	70%	80%	78%	86,12%	

Tabel 25. Persentase pangan segar yang dinyatakan aman

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2022 realisasi pencapaian uji laboratorium dan uji lapangan mencapai target 86,12 %, dimana dilihat dari pencapaian tahun sebelumnya tahun ini meningkat 6,12%.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan disebutkan bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan / atau membahayakan kesehatan.

Saat ini permasalahan keamanan pangan yang masih menjadi perhatian utama antara lain, sering terjadinya kasus keracunan makanan, produk pangan segar kalah bersaing di pasaran akibatnya komoditi tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), kurangnya pengawasan terhadap produk impor, penerapan sistem mutu yang belum mantap serta belum adanya pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait.

Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, dimana harus melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam penanganannya yang mencakup produsen, konsumen dan unsur pengawas dan aparat. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, produsen dan masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep “terpadu” agar setiap pihak dapat berperan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan.

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal keamanan pangan antara lain :melakukan pengawasan pangan segar yang beredar dan pengujian berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, melakukan monitoring mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan serta pengakuan (sertifikasi dan nregistrasi) kepada pelaku bisnis pangan. Dinas Pangan merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dan

wewenang dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari luar Daerah belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Dari indikator ini diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar tradisional) diuji di laboratorium dan juga ada yang langsung diuji dilapangan sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Tim keamanan pangan untuk melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan di Pasar Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Pasar Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru. Selain itu, personil TIM Terpadu menyarankan untuk membentuk TIM Keamanan Pangan lebih luas dengan cakupan bukan hanya pangan segar melainkan pangan yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat.

1. Kecamatan Bukik Barisan

Adapun Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Baruah Gunung yang dilakukan bersama TIM Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada beberapa Produk Pangan yakni;

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI				Kesimpulan
			Boraks	Formalin	Rhodamin	Metanil Yellow	
1	Bakso Sapi		(-)				MS
2	Kerupuk Nasi		(-)				MS
3	Ikan Sepat			(-)			MS
4	Ikan Kapeh			(-)			MS
5	Ikan Bandeng			(-)			MS

6	Ikan Asil Bolo			(-)			MS
7	Ikan Sarai			(-)			MS
8	UdangTambak			(-)			MS
9	Tahu Putih			(-)			MS
10	Tahu Kuning			(-)		(-)	MS
11	Jangek			(-)			MS
12	Es Tebak					(-)	MS
13	Jelly Kuning					(-)	MS
14	Daging		Tidak Mencurigakan				MS

Tabel 26. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Baruah Gunuang

Berdasarkan Tabel Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar diketahui bahwa sampel Pangan yang berasal dari Pasar Nagari Baruah Gunuang yang dilakukan Pengujian dengan menggunakan Metode Pengujian Rapid Test Kit merupakan pangan yang aman dan tidak berbahaya untuk di Konsumsi bagi Masyarakat, dimana hasil pengujian yang dilakukan pada beberapa indikator pengamatan, hasil menunjukkan pangan tidak mengandung bahan tambahan.

Pada Produk Pangan yang diduga mengandung bahan pewarna seperti Methanil Yellow dan Rhodamin-B tidak ditemukan pada produk Pangan Tahu Kuning, Es Tebak dan Agar-agar Kuning. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan hasil negatif terhadap kandungan Bahan Tambahan dimaksud.

Produk ikan kering yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan kering yang beredar di pasar, diketahui bahwa aman terhadap bahan tambahan pangan seperti formalin. Pada beberapa kasus kejadian, sampel pangan yang berasal dari ikan kering banyak yang menggunakan bahan tambahan yang berasal dari kelompok Formalin. Sedangkan Pengujian boraks tidak ditemui sampel yang mengandung bahan dimaksud.

Pewarna sintesis merupakan bahan tambahan yang bertujuan untuk menghasilkan warna sehingga dapat memperbaiki penampilan makanan agar terkesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan dan mempertajam warna makanan tersebut. Bahan Pewarna makanan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu,

Pewarna Alami dan Pewarna sintetis dan Telah diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI

2. Kecamatan Kapur IX

Adapun Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Muaro Paiti yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2022 bersama TIM Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada beberapa Produk Pangan yakni;

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI				Kesimpulan
			Borak	Formalin	Rhodamin-B	Metanil Yellow	
1	Kerupuk Nasi		(-)				MS
2	Bakso Tusuk		(+)	(-)			TMS
3	Bakso Daging		(-)				MS
4	Jelly Merah				(-)		MS
5	Tahu Kuning			(-)		(-)	MS
6	Tahu Putih			(-)			MS
7	Ikan Asin			(-)			MS
8	Sapek Siam			(-)			MS
9	Baguak		(-)				MS
10	Teri Mandeh			(-)			MS
11	Daging		Tidak Mencurigakan				MS

Tabel 27. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Muaro Paiti

Berdasarkan Hasil pengujian yang telah dilaksanakan pada Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan dengan lokasi sampling yaitu di Nagari Muaro Paiti, Untuk Pengujian Pada Bakso Tusuk di duga mengandung Bahan Tambahan Pangan yang terindikasi positif mengandung Boraks. Selanjutnya, pengujian sampel pada Bakso Tusuk dilakukan Uji Lanjut di LOKA BPOM.

Temuan seperti ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyurati Wali Nagari dan melakukan pembinaan kepada Pelaku Usah maupun masyarakat untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi dan melakukan pembinaan agar tidak menggunakan bahan tambahan pangan dimaksud.

Selain Sampel Pangan berupa Bakso Tusuk dilaporkan bahwa produk pangan lainnya yang diuji aman terhadap bahan tambahan makanan yang dilarang, dapat dilihat bahwa produk pangan menunjukkan hasil Negatif pada setiap pengujian dan pada produk Daging dari pengamatan Fisik tidak ada tanda mencurigakan.

3. Pasar Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Adapun Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang, Pakan Rabaa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 bersama TIM Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada beberapa Produk Pangan uji diantaranya yakni sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI				Kesimpulan
			Borak	Formalin	Rhodamin-B	Metanil Yellow	
1	Tahu Putih		(-)	(-)			MS
2	Kerupuk Merah				(-)		MS
3	Mie Kuning Kering					(-)	MS
4	Ikan Segar			(-)			MS
5	Mie Kuning Basah		(+)			(-)	TMS
6	Bakso		(-)	(-)			MS
7	Tahu Kuning		(-)	(-)			MS
8	Delima				(-)		MS
9	Ikan Sarai			(-)			MS
10	Ikan Sisiak			(-)			MS
11	Daging		Tidak Mencurigakan				MS

Tabel 28. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Batu Payuang

Dari 11 Sampel produk pangan yang telah dilakukan pengujian, 10 Sampel diketahui bahwa sampel pangan Aman dari Bahan Tambahan Pangan dengan hasil pengujian menunjukkan hasil Negatif pada setiap parameter pengujian. Namun terdapat 1 sampel yang terindikasi positif mengandung

bahan tambahan Boraks yaitu sampel Mie Kuning Basah, hal ini ditunjukkan oleh Hasil pengujian Boraks dengan hasil positif mengandung boraks.

4. Pasar Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru

Adapun Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Suayan, Pakan Kamis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 bersama TIM Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada beberapa Produk Pangan uji diantaranya yakni sebagai berikut:

No	Nama Sampel	Penjual	HASIL UJI				Kesimpulan
			Borak	Formalin	Rhodamin-B	Metanil Yellow	
1	Tahu Putih			(-)			MS
2	Kerupuk Tempe		(-)				MS
3	Kerupuk Merah		(-)		(-)		MS
4	Cumi Kering			(-)			MS
5	Ikan Salai			(-)			MS
6	Bakso		(-)	(-)			MS
7	Tahu			(-)			MS
8	Kerupuk Nasi		(+)				TMS
9	Mie Basah		(-)	(-)			MS
10	Bakso Kotak		(-)	(-)			MS
11	Jelly Merah			(-)	(-)		MS
12	Cincau		(-)				MS
13	Jelly Kuning					(-)	MS
14	Tahu Bakso		(-)	(-)			MS
15	Bakso Suka		(-)	(-)			MS
16	Mie Gulung		(-)	(-)			MS
17	Daging		Tidak Mencurigakan				MS

Tabel 29. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Nagari Suayan

Berdasarkan data hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar dengan lokasi Sampling di Pasar Nagari Suayan, diketahui bahwa dari 17 Sampel Pangan, terdapat 1 sampel pangan yang diduga mengandung bahan

tambahan yang dilarang yaitu sampel kerupuk nasi dengan dugaan terdapat kandungan boraks dengan hasil uji Positif pada uji boraks.

Pembinaan, Pemantauan dan pengawasan pangan segar di lakukan secara berkala oleh aparatur bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ke kebun-kebun rakyat dan pasar Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di seksi Keamanan Pangan. Serta disesuaikan dengan kondisi waktu seperti pada saat bulan Ramadhan dan setelah Lebaran. Pemantauan dan pengawsan dilakukan dengan kasat mata dan dengan memanfaatkan alat test kit yang telah diadakan.

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Sub Koordinator Keamanan Pangan telah melaksanakan pengujian terhadap sampel pangan segar yang diperoleh dari pasar nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX. Pada tanggal 17 November 2022, Tim yang berasal dari Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan turun ke Lapangan untuk mengambil sampel pangan yang diuji Pengujian dilakukan di UPT BTPH (Laboratorium Pestisida) pada tanggal 18 November 2022 yang beralamat di Bandar Buat, Lubuak Kilangan, Kota Padang. Pengujian dilakukan melalui metode uji Laboratorium dengan 3 Metode Uji. Pengujian dilakukan dengan Koordinasi bersama Laboratorium Pestisida, Padang dengan hasil sebagai berikut;

No.	Sampel	Jenis	Hasil (mg/kg)	Batas Penetapan	BMR	Keterangan
1	Cabai Merah	Dimethoat	0,022	-	0,200	
		Profenofos	2,279	0,005	3,000	
		Diazinon	Tidak Terdeteksi	0,020	0,050	
2	Terung	Profenofos	0,588	0,005	-	
		Klorpyrifos Methyl	Tidak Terdeteksi	0,059	1,000	
		Diazinon	Tidak Terdeteksi	0,020	0,500	
3	Sawi	Methidation	Tidak Terdeteksi	0,035	-	
		Klorpyrifos	Tidak Terdeteksi	0,059	1,000	
		Diazinon	Tidak Terdeteksi	0,020	0,050	

4	Mentimun	Methidation Klorpyrifos Malation	Tidak Terdeteksi 0,023 Tidak Terdeteksi	0,035 - 0,060	0,050 2,000 0,200	
5	Selederi	Diazinon Klorpyrifos Dimethoat	0,041 0,049 Tidak Terdeteksi	0,020 - 0,024	0,500 - 0,500	
6	Pear	Methidation Dimethoat Profenofos	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,035 0,024 0,005	1,000 1,000 -	
7	Anggur	Methidation Klorpyrifos Malation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,035 0,059 0,060	1,000 0,500 5,000	
8	Jeruk	Diazinon Methidation Klorpyrifos	0,009 Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	- 0,035 0,059	- 2,000 1,000	
9	Apel	Diazinon Methidation Klorpyrifos	0,014 Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	- 0,035 0,059	0,200 0,500 0,500	
10	Semangka	Methidation Diazinon Malation	Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi Tidak Terdeteksi	0,035 0,020 0,060	- 0,200 -	

Tabel 30. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan di Laboratorium

Uji Laboratorium sampel pangan segar yang dilaksanakan pada Laboratorium Pestisida BPTPH Padang, dilaksanakan pengujian pada sampel pangan yang diperoleh dari pasar nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diperoleh hasil seperti data pada tabel. Berdasarkan hasil pada tabel dapat dijabarkan bahwa

dari 10 Sampel Pengujian terdapat beberapa sampel yang terdeteksi mengandung bahan pestisida yang digunakan oleh petani.

Hasil uji Laboratorium didefinisikan dengan membaca hasil uji dan membandingkan dengan BMR yang telah ditetapkan. Apabila Sampel Uji memiliki Hasil pengujian dibawah BMR maka dapat disimpulkan bahwa sampel terdeteksi mengandung pestisida namun masih dalam kategori aman terhadap pestisida. Sebaliknya, jika sampel pangan yang diuji melebihi BMR yang ditetapkan disimpulkan bahwa sampel mengandung bahan pestisida dan tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Komoditi Sayur-sayuran dilaporkan mengandung bahan pestisida. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Cabai Merah merupakan sampel pangan yang mengandung Pestisida tertinggi jika dibandingkan dengan sampel sayuran lainnya. Hasil Uji terhadap Sampel Cabai Merah pada jenis pengujian **Profenofos** yaitu 2,279 mg/Kg dengan BMR sebesar 3,000 mg/kg. Hal ini berarti sampel Pangan Segar Cabai Merah mengandung Pestisida namun masih berada dibawah Ambang Batas BMR yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa sampel cabai merah termasuk pada level aman dikonsumsi namun perlu perlakuan lebih seperti pencucian.

Terdeksinya sampel pangan ini terhadap kandungan pestisida disebabkan karena kebiasaan petani yang melakukan usaha pangan segar dalam melakukan budidaya pertanian tidak terlepas terhadap penggunaan pestisida. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tahun 2021 hasil uji laboratorium sampel pangan segar pada sampel cabai merah menunjukkan hasil dimana kandungan pestisida tertinggi dengan hasil mencapai 7,407 mg/kg dengan sampel yang berasal dari Nagari Sarilamak. Hal ini menunjukkan kondisi di tahun 2022 kandungan pestisida pada sampel pangan cabai sudah tidak terlihat signifikan walaupun masih ditemukan kandungan pestisida.

Dugaan Sementara, Kedua Komoditi yang dilaporkan mengandung bahan aktif pestisida, merupakan produk pangan yang diberlakukan penyemprotan pestisida sebelum proses panen secara berulang-ulang. Selanjutnya, tindak lanjut temuan

ini telah diteruskan oleh dinas pangan Kepada Bupati melalui Informasi Staff yang berisikan Laporan Hasil Pengujian Sampel.

Selain itu, sampel pangan yang telah dilakukan pengujian diketahui sampel pangan dapat dikategorikan dalam level aman dikonsumsi dengan hasil yang berada jauh dibawah ambang batas residu, penjaminan keamanan pangan segar perlu dilakukan untuk menciptakan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Dari hasil uji di atas dapat diperhitungkan sebagaimana berikut :

1. Pengujian laboratorium (Persentase 60%)

Jumlah sampel = 10 sampel

Sampel aman = 8 sampel

Perhitungan = $8/10 \times 100\% = 80\%$

$60\%/100\% \times 80 = 48\%$

2. Pengujian Petik/Lapangan (Persentase 40%)

Jumlah sampel = 64 sampel

Sampel aman = 61 sampel

Perhitungan = $61/64 \times 100\% = 95,31\%$

$40\%/100\% \times 95,31 = 38,12\%$

% Keamanan Pangan = uji petik + Uji Labor (Rapid Test)

= $48\% + 38,12\%$

= $86,12\%$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\text{Input Target}/\text{Input Aktual} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2022		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2022		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman	78%	86,12%	110,41%	Rp. 39.125.980	Rp. 38.843.380	99,27%
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		110,41%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		99,27%
Tingkat Efisiensi =			1,11 (efisiensi tercapai)			

Tabel 32. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis 3

a. Indikator Kinerja 1. Skor Nilai Evaluasi AKIP

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		65	65,83	67	66,06	

Tabel 31. Sasaran Strategis 3

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan Nilai dari tahun 2021, namun seiring dengan itu juga ada peningkatan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya yaitu 98,09% dan namun masih dibawah target yang ditetapkan.

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja, RKT dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Sangat Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 32. Pengategorian peringkat interpretasi dan karakteristik instansi

Pada tahun 2022 yang penyusunan Laporan tahun 2021 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	22,36
2	Pengukuran Kinerja	15,63
3	Pelaporan Kinerja	9,67
4	Evaluasi Internal	5,20
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	13,21
	Total	66,06 (B)

Tabel 33. Rincian Nilai Laporan tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dinas Pangan memperoleh nilai 66,06 dengan kategori peringkat B, Baik dengan pengertian akuntabel kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

2. Dokumen Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilengkapi dengan tujuan namun belum dilengkapi dengan tujuan namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan.
3. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilengkapi dengan tujuan namun belum dilengkapi dengan indikator tujuan, sehingga belum bisa menjelaskan kriteria ukuran dengan baik, karena ukuran keberhasilan tujuan harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound) dan cukup (dari segi jumlah ukuran keberhasilan yang ada harus cukup).
1. Dokumen Renstra (Rencana Strategis) belum sepenuhnya sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan anggaran.
2. Target jangka menengah dalam renstra (Rencana Strategis) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Rencana Aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
4. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
5. Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

4. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan.
5. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalalkan.
6. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.

7. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
8. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
9. Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.
10. IKU belum direviu secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah disusun tetapi belum dipublikasikan [https :dinaspangan.limapuluhkotakab.go.id/](https://dinaspangan.limapuluhkotakab.go.id/)
2. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
4. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
5. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
6. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan.
2. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
3. Evaluasi program belum sepenuhnya digunakan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

4. Pemantauan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
5. Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode.
6. Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
7. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

1. Pada Dinas Pangan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja 5 (lima) diantaranya sudah melebihi target dan 3 diantaranya belum mencapai target
2. Capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota dilengkapi dengan tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter terukur yang mempresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan dan dapat dipresentasikan oleh indikator sasaran dan target sasaran tahun terakhir dari periode renstra.
2. Agar dokumen Rencana Strategis Dinas pangan kabupaten Lima Puluh Kota dapat menambahkan ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) yang telah memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang baik.
3. Agar dokumen Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran.
4. Agar target jangka menengah dalam renstra dimonitoring pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapatnya breakdown target kinerja jangka menengah kedalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
 - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
 - c. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik.
 - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progres nya dalam laporannya.
 - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
5. Agar Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
 6. Agar rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
 7. Agar rencana aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala karena monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya.
 - b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
 - c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (up dated performance).
 - d. Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar lebih disempurnakan dalam melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date.
 - b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.
 - c. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan

- d. Terdapat penanggung jawab yang jelas.
 - e. Jelas waktu deliverynya
 - f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
2. Agar pengumpulan data kinerja sepenuhnya dapat diandalkan, pengumpulan data kinerja dapat diandalkan apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid).
 - c. Data kinerja yang diperoleh tepat waktu.
 - d. Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal.
3. Agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dapat dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).
4. Agar pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang dilakukan secara berjenjang sehingga capaian atau progres kinerja adapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
5. Agar IKU dapat dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :
- a. Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, penganggaran dan perjanjian Kinerja.
 - b. Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).
6. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatsa dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan Punishment hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward dan punishment apabila terdapat sebagai berikut:

- a. Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).
 - b. Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai).
 - c. Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai).
 - d. Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
7. Agar IKU direviu secara berkala dan ada upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan IKU selanjutnya sehingga hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif).
- C. Pelaporan Kinerja
1. Agar Laporan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dikirim atau dupload kedalam <https://dinaspangan.limapuluhkotakab.go.id/>.
 2. Agar laporan kinerja menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sehingga besaran efisiensi yang terjadi dapat di kuantifikasikan.
 3. Agar informasi kinerja dalam laporan kinerja bisa sepenuhnya diandalkan, informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Datanya valid
 - b. Dapat ditelusuri sumber datanya.
 - c. Diperoleh dari data yang kompeten
 - d. Konsisten.
 4. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dimana Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perijinan kinerja yang disusun.
 5. Agar informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dimana informasi yang disajikan dalam laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam

pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.

6. Agar informasi yang disajikan dapat digunakan untuk peningkatan kinerja yaitu terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.
7. Agar informasi yang disajikan dapat digunakan untuk penilaian kinerja yaitu informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar untuk menilai menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar untuk reward dan punishment.

D. Evaluasi Internal

1. Agar evaluasi program dapat dioptimalkan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menilai keberhasilan program.
2. Agar evaluasi program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
3. Agar evaluasi program dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
4. Agar Rencana Aksi perlu disempurnakan sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk pemantauan dalam rangka mengendalikan kinerja.
5. Agar Rencana Aksi dapat disempurnakan sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
6. Agar hasil evaluasi Rencana Aksi dapat disempurnakan sehingga dapat dengan mudah menunjukkan perbaikan yang dapat dilaksanakan.
7. Agar evaluasi program dapat sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
8. Agar hasil evaluasi Rencana Aksi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

F. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Berdasarkan dokumen-dokumen evaluasi tahun ini, untuk periode evaluasi tahun sebelumnya belum ada yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2021		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2021		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu (Rp)	DPA Realisasi (Rp)	
Nilai Evaluasi AKIP	67	66,06	98,09%	2.168.930.943	2.116.317.530	97,57%
Persentase rata-rata capaian kinerja			98,09%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		97,57%
Tingkat Efisiensi =			1,00 (efisiensi tercapai)			

Tabel 34. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

10. REALISASI ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
---------------	---	----------	-----------

1	2	3		4
2.09	URUSAN : Pangan	Awal	Setelah Refocusing	
2.09	OPD : Dinas Pangan	5.775.827.753,-	5.918.814.595,-	5.821.676.323,-
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.108.425.573,-	2.168.930.943,-	2.116.317.530,-
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.636.000,-	6.636.000,-	6.627.000,-
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.636.000,-	6.636.000,-	6.627.000,-
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.732.655.773,-	1.725.690.143,-	1.683.562.696,-
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.726.967.773,-	1.720.002.143,-	1.677.888.696,-
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.688.000,-	5.688.000,-	5.674.000,-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.604.000,-	149.904.700,-	149.732.800,-
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.022.400,-	33.022.400,-	33.002.800,-
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.536.600,-	15.545.300,-	15.536.500,-
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.760.000,-	4.760.000,-	4.752.500,-
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.285.000,-	96.577.000,-	96.441.000,-
2.09.01.2.	Penyediaan Jasa Penunjang	209.764.8	202.124.100,	193.221.5

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
08	Urusan Pemerintahan Daerah	00,-	-	32,-
2.09.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	2.000.000,-	1.480.000,-
2.09.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.639.800,-	12.054.100,-	10.521.532,-
2.09.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.125.000,-	188.070.000,-	181.220.000,-
2.09.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.765.000,-	84.576.000,-	83.173.502,-
2.09.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.765.000,-	84.576.000,-	83.173.502,-
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.429.750.000,-	3.452.400.000,-	3.417.677.513,-
2.09.02.2. 01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.429.750.000,-	3.452.400.000,-	3.417.677.513,-
2.09.02.2. 01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.359.750.000,-	3.377.920.000,-	3.344.057.510,-
2.09.02.2. 01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	70.000.000,-	74.480.000,-	73.620.003,-
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	187.638.200,-	246.813.672,-	237.458.900,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	23.808.000,-	97.338.000,-	95.443.000,-
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	14.128.000,-	14.128.000,-	13.968.000,-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9.680.000,-	83.210.000,-	81.475.000,-
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	43.220.000,-	28.865.472,-	21.619.700,-
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43.220.000,-	28.865.472,-	21.619.700,-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	120.610.000,-	120.610.200,-	120.396.200,-
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	11.629.800,-	11.629.800,-	11.570.800,-
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.980.400,-	108.980.400,-	108.825.400,-
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	11.544.000,-	11.544.000,-	11.379.000,-
2.09.04.2.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	11.544.000,-	11.544.000,-	11.379.000,-

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi
1	2	3		4
01	Kecamatan			0,-
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.544.000,-	11.544.000,-	11.379.000,-
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	38.469.980,-	39.125.980,-	38.843.380,-
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	38.469.980,-	39.125.980,-	38.843.380,-
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12.940.000,-	15.056.000,-	14.778.400,-
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14.430.000,-	14.170.000,-	14.165.000,-
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.099.980	0	0
TOTAL		5.775.827.753,-	5.918.814.595,-	5.821.676323,-

Tabel 35. Realisasi Anggaran

11. ANALISIS EFISIENSI

Kode Rekening	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan				Efisiensi/ Tidak
		Realisasi Anggaran Perubahan	% Keuangan	% Fisik	

		Rp			
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.116.317.530-	97,57	100	Efisiensi
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.627.000,-	99,86	100	Efisiensi
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.627.000,-	99,86	100	Efisiensi
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.683.562.696,-	97,55	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.677.888.696,-	97,55	100	Efisiensi
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.674.000,-	99,75	100	Efisiensi
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.732.800,-	99,13	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.002.800,-	99,94	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.536.500,-	99,94	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.752.500,-	99,84	100	Efisiensi
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.441.000,-	99,85	100	Efisiensi

2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.221.532,-	95,59	100	Efisiensi
2.09.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.480.000,-	74,00	100	Efisiensi
2.09.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.521.532,-	87,28	100	Efisiensi
2.09.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.220.000,-	96,35	100	Efisiensi
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.173.502,-	98,34		Efisiensi
2.09.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.173.502,-	98,34	100	Efisiensi
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.417.677.513,-	98,99	100	Efisiensi
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.417.677.513,-	98,99	100	Efisiensi
2.09.02.2.01 .01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.344.057.510,-	98,99	100	Efisiensi
2.09.02.2.01 .03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	73.620.003,-	98,84	100	Efisiensi
2.09.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	237.458.900,-	96,20		Efisiensi

	Pangan Masyarakat				
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	95.443.000,-	98,05		Efisiensi
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13.968.000,-	98,86	100	Efisiensi
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	81.475.000,-	97,91	100	Efisiensi
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	21.619.700,-	74,89	100	Efisiensi
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	21.619.700,-	74,89	100	Efisiensi
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	120.396.200,-	99,82	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	11.570.800,-	99,49	100	Efisiensi
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.825.400,-	99,85	100	Efisiensi
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	11.379.000,-	98,57	100	Efisiensi

2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.379.000,-	98,57	100	Efisiensi
2.09.04.2.01 .01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.379.000,-	98,57	100	Efisiensi
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	38.843.380,-	99,27	100	Efisiensi
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	38.843.380,-	99,27	100	Efisiensi
2.09.05.2.01 .01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	14.778.400,-	98,14	100	Efisiensi
2.09.05.2.01 .04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14.165.000,-	99,96	100	Efisiensi
2.09.05.2.01 .05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.899.980,-	100	100	Efisiensi
TOTAL		5.821.676.323,-	98,35	100	Efisiensi

Tabel 36. Analisis Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan rangkuman hasil evaluasi kinerja dari semua bagian di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari masing-masing bagian pada umumnya bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terusmenerus. Kendala/hambatan maupun permasalahan – permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Indikator Kinerja., capaian kinerja prjanjian Kinerja tahun 2022, semua indikator berhasil memperoleh nilai diatas 91% (sangat tinggi). Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat

terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2023

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

AMBARDI, SE,MM
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19631216 199003 1 005

